

surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;

1.	ST No.B.1726 an. Abd Aziz Usemahu tgl 3-8 Agustus 2025 di BDA Sukamandi	https://drive.google.com/file/d/1NXoGWxI0bzZ_asqSqF28Dhb6b34ipSZr/view?usp=drive_link
2.	ST No.1784 an. Abd Aziz Usemahu tgl 14-16 Agustus 2025 di Politeknik AUP	https://drive.google.com/file/d/15AFJ_dq2WXAj4NOFIS2sLEagWLUIHzE/view?usp=drive_link
3.	signed__SURAT_TUGAS_PEMBUKAAN_PERLOMBAAN_17AN_20250730142925	https://drive.google.com/file/d/1movslRXbyUkYvntdKEqlm9sMv0aRfddW/view?usp=drive_link
4.	KEP Kepala BPPSDM 139 THN 2025 Ttg Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPPSDM Tahun 2025	https://drive.google.com/file/d/17yyQt67qLEKjblW0V4M79wc7esq3zi7e/view?usp=drive_link
5.	Permen KKP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan	https://drive.google.com/file/d/1CUnxDcfG85a3e4aFIF4nEaTWC9_KlpOX/view?usp=drive_link
6.	Produk_Layanan_Publik_20250702150953	https://drive.google.com/file/d/134Abnbk-sfuVY_eA8npFOA4Qu-LdyE/view?usp=drive_link
7.	signed__Hasil_Evaluasi_Kinerja_Penyelenggaraan_Pelayanan_PublikTahun_2025_pada_SUPM_Waiheru_20250808100137	https://drive.google.com/file/d/1E4227QJHlfzUCbGEde_eDAOVdZ9KGyH/view?usp=drive_link
8.	signed__Implementasi_Keputusan_Menteri_Kelautan_dan_Perikanan_Nomor_20_Tahun_2025_tentang_Nama_Layanan_Publik_dan_Produk_Layanan_Publik_di_Lingkungan_KKP_20250506152937	https://drive.google.com/file/d/15JJbw1M0qykyYxy3wFyA-gH_8Ou9pd2/view?usp=drive_link
9.	signed__Integrasi_Website_UPT_dan_PPID_UPT_lingkup_BPPSDM._20250805084747	https://drive.google.com/file/d/1hzUa8LCJOC7w1vUuvTO5AEL7rtX3Z1/view?usp=drive_link
10.	signed__Pembaharuan_Pelaksanaan_Survei_Kepuasan_Masyarakat_Kementerian_Kelautan_dan_Perikanan_Triwulan III Tahun 2025 20250624193820	https://drive.google.com/file/d/1Mlo4kTSoQIPFmms9S2-8dwsa8c2jmrOH/view?usp=drive_link
11.	signed__Penyampaian_Keputusan_Kepala_BPPSDM_KPTerkait_Tim_Penanganan_Pengaduan_BadanPenyuluhan_dan_Pengembangan_Sumber_DayaManusia_Kelautan_dan_Perikanan_20250409192754 (1)	https://drive.google.com/file/d/1R5ADK-jh_qD5woNXZ4_kJRzuWE4TR8tc/view?usp=drive_link
12.	signed__Penyampaian_Pelaksanaan_Pemantauan_dan_Evaluasi_Kinerja_Penyelenggaraan_Pelayanan_Publik_PEP_Mandiri_di_Lingkungan_Kementerian_Kelautan_dan_Perikanan_20250508010024	https://drive.google.com/file/d/1Yr0XxduIOYZZqpk2T2Vb9cf2VtWbMKE/view?usp=drive_link
13.	signed__Penyampaian_Sertifikat_Penghargaan_20250508082604	https://drive.google.com/file/d/1TbECTg8GcvtJ-Kall7fyt5TB-APICdFi/view?usp=drive_link
14.	signed__Undangan_Forum_Keterbukaan_Informasi_Publik__Lingkup_KKP_Tahun_2025_20250611142338	https://drive.google.com/file/d/1xBstfr-Mg6sJR-pKZLyBp_gA2qHjXncf/view?usp=drive_link
15.	https://drive.google.com/file/d/1xBstfr-Mg6sJR-pKZLyBp_gA2qHjXncf/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1KnD9FolDLom7yEGi4hjtKi9ITgnai8aP/view?usp=drive_link
16.	signed__Undangan_Sosialisasi_Penilaian_PEPPPP_20250612160129	https://drive.google.com/file/d/13fK8PJqsBaJnIPVOXB6TG01aDW11H72I/view?usp=drive_link

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 75/ITJ.3/TU.210/V/2025

Yth. : 1. Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya
2. Sekretaris BPPSDMKP
Dari : Inspektur III
Hal : **Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk
Layanan Publik di Lingkungan KKP**
Lampiran : -
Tanggal : 6 Mei 2025

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mana mencabut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan KKP, maka disampaikan kepada Saudara agar menginstruksikan seluruh unit kerja yang mengampu pelayanan publik untuk segera mengimplementasikan keputusan tersebut terhadap seluruh aspek pelayanan publik, yaitu kebijakan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebelum dilakukan evaluasi pelayanan publik yang akan dilaksanakan pada bulan **Juli 2025**.

Atas perhatian dan kerja sama Sudara diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wahjudi Poerwanto

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
3. Kepala BPPSDMKP
4. Kepala Pusdatin
5. Kepala UPT lingkup DJPB
6. Kepala UPT lingkup BPPSDMKP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON 021-3519070 (LACAK), FAKSIMILE 021-3522805
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : T.529/ITJ.3/HP.430/VIII/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 pada SUPM Waiheru**

8 Agustus 2025

Yth. Kepala BPPSDMKP
di Jakarta

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, Inspektorat Jenderal KKP telah melaksanakan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekolah Umum Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru secara daring, pada tanggal 28 Juli s.d. 1 Agustus 2025, sebagaimana Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP Nomor B.499/ITJ.3/KP.440/VII/2025, tanggal 28 Juli 2025.

Tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, mengidentifikasi permasalahan, dan memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan.

Nama dan Produk Layanan Publik pada SUPM Waiheru mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan KKP.

Berdasarkan evaluasi, disampaikan beberapa hal sebagaimana uraian berikut:

1. Evaluasi pelayanan publik di Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) SUPM Waiheru dilaksanakan terhadap 3 (tiga) jenis pelayanan, yaitu:
 - a. Permohonan Legalisir Ijazah dan/atau Transkrip Nilai;
 - b. Penggunaan Ruang Pendingin *Freezer* dan *Cold Storage*; serta
 - c. Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat Praktek Kerja Industri (PRAKERIN)).
2. Penilaian dilakukan dengan menggunakan perhitungan data berdasarkan form F-01 (luring) oleh UPP, form F-02 (luring) oleh Tim Evaluasi, dan F-03 (luring) oleh *stakeholder*/Pengguna Jasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor

4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP), serta Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

3. Survei Pelayanan Publik menggunakan F-03 (luring) dilaksanakan secara sampling terhadap:
 - a. Sebelas responden pengguna layanan Permohonan Legalisir Ijazah dan/atau Transkrip Nilai;
 - b. Empat responden pengguna layanan Penggunaan Ruang Pendingin *Freezer* dan *Cold Storage*; dan
 - c. Sembilan belas responden pengguna layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) PRAKERIN.
4. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sesuai hasil evaluasi sebesar **4,15** dari skala 5,00 dengan kategori **A- (Sangat Baik)**. Rincian nilai masing-masing jenis layanan disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel. Rincian Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

No	Aspek	Nilai Optimal	Indeks Pelayanan Publik		
			P1 ^{*)}	P2 ^{*)}	P3 ^{*)}
1	Kebijakan Pelayanan	1,15	0,99	0,65	0,63
2	Profesionalisme SDM	1,19	1,08	1,08	1,05
3	Sarana dan Prasarana	0,93	0,92	0,92	0,89
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	0,66	0,54	0,54	0,53
5	Konsultasi dan Pengaduan	0,62	0,59	0,44	0,40
6	Inovasi	0,45	0,41	0,41	0,41
Total IPP		5,00	4,52	4,03	3,90
Kategori			A	A-	B
Makna			Pelayanan Prima	Sangat Baik	Baik
IPP Unit Lokus			4,15		
Kategori			A-		
Makna			Sangat Baik		

Keterangan:

- *) P1 : Permohonan Legalisir Ijazah dan/atau Transkrip Nilai;
 P2 : Penggunaan Ruang Pendingin *Freezer* dan *Cold Storage*;
 P3 : Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) PRAKERIN

Nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar **4,15** atau **Sangat Baik** menunjukkan bahwa Unit Pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.

5. Indikator aspek pelayanan publik **telah memenuhi ketersediaan**, meliputi:

a. Aspek Kebijakan Pelayanan

- 1) Standar Pelayanan (SP) telah ditetapkan, proses penyusunannya telah melibatkan berbagai unsur dan profesi seperti (pengguna layanan, akademisi, instansi terkait, LSM, dan media massa), dan telah dipublikasi pada berbagai media seperti media cetak/non elektronik, media sosial, media *online*, dan *website*.
- 2) Maklumat Pelayanan (MP) sudah ditetapkan, isinya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan dipublikasikan pada media non elektronik dan elektronik.
- 3) Telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM, atas layanan Permohonan Legalisir Ijazah dan/atau Transkrip Nilai. Hasil SKM telah dipublikasikan melalui *website*, media non elektronik berupa *leaflet* di ruang pelayanan, media elektronik berupa televisi di ruang pelayanan dan media sosial berupa instagram dan *facebook*.
- 4) Laporan SKM atas layanan Permohonan Legalisir Ijazah dan/atau Transkrip Nilai telah disusun dengan Nilai SKM mencapai 100%.

b. Aspek Profesionalisme

- 1) Waktu pelayanan telah ditetapkan melalui Memorandum Nomor 30/BPPSDM.SUPM.WHR/HP.430/I/2025, tanggal 6 Januari 2025, hal Hari dan Jam Pelayanan.
- 2) Telah ditetapkan kode etik serta pedoman pemberian *reward and punishment* bagi petugas pelayanan.
- 3) Telah diterapkan budaya pelayanan untuk petugas pelaksana pelayanan seperti menggunakan rompi khusus, terdapat identitas berupa *name tage*, menggunakan slempang, menerapkan Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun (5S) serta memiliki moto “MANTAP” (Melayani dengan tulus, Aktif, Efektif, Inovatif, Kreatif dan Menyenangkan).

c. Aspek Sarana dan Prasarana

- 1) Telah tersedia tempat parkir yang dilengkapi fasilitas pendukung berupa ketersediaan parkir roda dua, roda empat, dan disabilitas, kanopi, petugas parkir, karcis parkir dan tempat penitipan jaket/helm.
- 2) Telah tersedia ruang tunggu pelayanan yang dilengkapi fasilitas wajib berupa kursi dan pendingin ruangan serta fasilitas pelengkap berupa *hotspot/wifi*, bahan bacaan, televisi, air mineral kemasan dan tempat pengisian daya alat komunikasi.
- 3) Telah tersedia sarana toilet layak pakai berupa toilet pria dan wanita, wastafel, air bersih, toiletries (sabun, tisu, tempat sampah) dan kartu monitoring kebersihan toilet.
- 4) Telah tersedia sarana prasarana bagi kelompok rentan berupa kursi roda, pintu masuk yang mudah diakses, selasar penghubung antar ruangan, toilet khusus, loket khusus, ruang tunggu khusus, parkir khusus, jalan landai dengan dilengkapi pegangan rambat, *guiding block*, area bermain anak, ruang laktasi, alat bantu tuna netra/tuna rungu dan petugas yang mampu bahasa isyarat.
- 5) Telah tersedia sarana prasarana penunjang berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR), area merokok, *Closed Circuit Television* (CCTV), jalur evakuasi, kantin, tempat sampah dan tempat ibadah.
- 6) Telah tersedia sarana *Front Office* (FO) dalam mendukung layanan berupa meja kursi, register tamu manual dan elektronik, televisi, bahan cetak informasi layanan dan petugas khusus.

d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

Telah tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik dengan berbasis *website*, yaitu <https://ppid.kkp.go.id/upt/supm-waiheru-ambon/>. *Website* tersebut mudah dioperasikan, mudah diakses, kompatibel, merupakan kanal digital resmi pemerintah (domain.go.id), navigasi yang mudah dipahami dan telah terdapat layanan yang ditetapkan serta terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional.

e. Aspek Konsultasi dan Pengaduan

- 1) Telah tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka berupa ruang khusus konsultasi dan pengaduan, kotak saran, buku

register konsultasi, pengaduan, banner alur pengaduan, serta air minum kemasan.

- 2) Telah terdapat petugas khusus yang ditetapkan sebagai Tim Penanganan Pengaduan sesuai Surat Keputusan Kepala BPPSDMKP Nomor 91 Tahun 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan BPPSDMKP.
- 3) Telah tersedia sarana dan media konsultasi dan pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara luring melalui ruang konsultasi dan pengaduan, kotak saran serta secara daring melalui *website* SP4N LAPOR! dan pesan *whatsapp*.
- 4) Pengaduan atas layanan Permohonan Legalisir Ijazah dan/atau Transkrip Nilai yang masuk telah didokumentasikan dan di-input dalam *website* SP4N-LAPOR!, yaitu sebanyak 2 (dua) pengaduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.

f. Aspek Inovasi Pelayanan Publik

Telah tersedia inovasi pelayanan publik berbasis *website* yaitu SIPALU SWA ((Sistem Informasi Produk Layanan dan Alumni SUPM Waiheru) <https://sites.google.com/view/supm-waiheru-ambon/home>. *website* tersebut telah berisi Standar Pelayanan, Produk Layanan, Layanan Sertifikasi dan Alumni, serta SKM yang dapat diakses melalui *website* atau *barcode* sehingga memudahkan pengguna layanan. Inovasi tersebut telah didukung dengan sumber daya dalam bentuk payung hukum dan ketersediaan anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

g. Infomasi Tambahan

Telah tersedia sistem antrian untuk menunjang pelayanan berupa pengeras suara untuk pemanggilan, nomor antrian, monitor antrian serta petugas pemandu pelayanan.

6. Kelemahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan

Selain capaian yang telah dilakukan oleh UPP, masih terdapat aspek pelayanan publik yang **memerlukan perhatian** dan **upaya perbaikan**, antara lain:

a. Aspek Kebijakan Pelayanan

Pelaksanaan aspek kebijakan pelayanan belum optimal **(2.03.02)**

- 1) Belum dilakukan monev dan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

- 2) Belum dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) serta memublikasikan hasilnya atas layanan penggunaan ruang pendingin *freezer* dan *cold storage* dan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) PRAKERIN.

b. Aspek Profesionalisme SDM

Terdapat Kelemahan Aspek Profesionalisme SDM **(2.03.02)**

Belum menyusun pedoman atau mekanisme untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan yang berisi, antara lain pengembangan kapasitas melalui kesempatan mengikuti program beasiswa, program *konseling*, program *tim/capacity building*, dan mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi kerja.

c. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)

Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) pada UPP belum optimal **(3.03.06)**

- 1) Belum tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan yang ada pada website <https://ppid.kkp.go.id/upt/supm-waiheru-ambon/> terkait dengan pengelolaan pengaduan yang terintegrasi dengan website SP4N-LAPOR!, survey kepuasan masyarakat, pemberi kinerja pelayanan, dan *Frequently Asked Questions* (FAQ).
- 2) Data dan informasi pelayanan publik belum dimutakhirkan pada kanal digital secara berkala.

d. Aspek Konsultasi dan Pengaduan

Pelaksanaan Konsultasi dan Pengaduan belum optimal **(2.03.02)**

- 1) Pengelolaan pengaduan berbasis website <https://ppid.kkp.go.id/upt/supm-waiheru-ambon/> belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!.
- 2) Belum dilakukan monev dan publikasi atas pelaksanaan konsultasi dan pengaduan pada layanan Penggunaan Ruang Pendingin *Freezer dan Cold Storage* Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) PRAKERIN.

e. Aspek Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik berbasis website yaitu SIPALU SWA ((Sistem Informasi Produk Layanan dan Alumni SUPM Waiheru) <https://sites.google.com/view/supm-waiheru-ambon/home> yang dibuat belum mendapat prestasi. **(03.03.06)**

f. Informasi Tambahan

Terdapat kelemahan pada Sistem antrian layanan untuk menunjang pelayanan yaitu belum terdapat pengelompokan antrian atas jenis layanan yang telah ditetapkan. **(03.03.06)**

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
 - 1) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Bab III huruf F menyatakan *“Evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan. Proses evaluasi juga mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh, serta hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (continuous improvement)”*.
 - 2) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, pada Lampiran Bab VI angka 7 menyatakan, *“Hasil SKM wajib diinformasikan kepada publik termasuk metode survei. Penyampaian hasil SKM wajib dipublikasi, minimal di ruang layanan atau melalui media cetak, media pemberitaan online, website unit, atau media jejaring sosial”*.
 - 3) Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional,
 - a) Bab V huruf B angka 3 menyatakan, *“Sarana dan prasarana pengelolaan pengaduan pelayanan publik berupa: a) tempat/ruangan pengaduan, kotak pengaduan, formulir pengaduan dan alat tulis; b) perangkat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang dapat terhubung SP4N-LAPOR!”*.
 - b) Bab VII huruf B angka 1 menyatakan, *“Admin instansi/organisasi membuat laporan secara berkala mengenai kinerja penyelesaian pengaduan berupa laporan statistik serta bentuk publikasi lainnya*

dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disampaikan kepada penanggung jawab”.

- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 12:
- 1) ayat (5) menyatakan, *“Penyelenggara melakukan pemutakhiran data dan informasi yang disajikan dalam Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”*;
 - 2) ayat (6) menyatakan, *“Penyelenggara wajib menyediakan dan memperbaharui Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke dalam aplikasi sistem informasi pelayanan publik nasional melalui domain <http://sipp.menpan.go.id>”*.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala SUPM Waiheru belum optimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik. **(0303)**

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala BPPSDMKP agar menginstruksikan secara tertulis kepada Kepala SUPM Waiheru untuk:

1. Melaksanakan monev dan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan yang telah ditetapkan pada periode selanjutnya. (14)
2. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) serta *memublikasikan* hasilnya pada berbagai media seperti media cetak/non Elektronik, media sosial, media online, dan Website atas layanan penggunaan ruang pendingin *freezer* dan *cold storage* dan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Surat Keterangan dan/atau Sertifikat) PRAKERIN. (14)
3. Mengikutsertakan petugas pelaksana layanan dalam kegiatan berhubungan pelayanan publik dengan program beasiswa, program *konseling*, program *tim/capacity building*, dan mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi kerja. (14)
4. Melakukan pembaharuan pada *website* <https://ppid.kkp.go.id/upt/supm-waiheru-ambon/> dengan menambah fitur terkait dengan pengelolaan pengaduan yang terintegrasi dengan *website* SP4N-LAPOR!, survey kepuasan masyarakat, pemberi kinerja pelayanan, dan FAQ. (14)
5. Memutakhirkan data dan informasi layanan pada kanal digital secara berkala (06)

6. Menyusun Laporan Hasil Konsultasi Pengaduan atas Pelayanan Publik dan memublikasikannya. (06)
7. Melakukan pembaharuan atas Inovasi pelayanan publik berbasis *website* yaitu SIPALU SWA (Sistem Informasi Produk Layanan dan Alumni SUPM Waiheru) <https://sites.google.com/view/supm-waiheru-ambon/home> yang dapat mempercepat layanan dan mempermudah pengguna layanan serta mengikutsertakan pada kompetisi tingkat Kementerian. (14)
8. Menyediakan sistem antrian penunjang pelayanan berupa pengelompokan antrian atas jenis layanan yang telah ditetapkan. (14)

Uraian hasil evaluasi secara rinci disampaikan sebagaimana terlampir pada tautan <https://bit.ly/YanblikSUPMWaiheru2025> yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan. Tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dimaksud, dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur III,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Wahjudi Poerwanto

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Pusdatin
4. Sekretaris BPPSDMKP
5. Kepala Pusat Pendidikan KP
6. Kepala SUPM Waiheru



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NO. B. 1726 /BPPSDM.3/KP.440/VII/2025

- Menimbang : Bahwa dalam rangka Pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator, maka dipandang perlu untuk menugaskan pejabat/pegawai.
- Dasar : 1. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: B.778/BDA/RSDM.510/VII/2025 Tanggal 17 Juli 2025, Hal Pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
2. Surat Perintah Kepala SUPM Waiheru Ambon Nomor: 2830/BPPSDM-SUPM.WHR/OT.210/VII/2025, Tanggal 07 Juli 2025, tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Uraian Tugas SUPM Waiheru Ambon Tahun 2025.

Memberi Tugas :

- Kepada : Abdul Azis Usemahu, S.St.Pi., M.S.T.Pi. / NIP. 19820208 200604 1 004 / Kepala Sekolah
- Untuk : 1. Mengikuti Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator pada Tanggal 03 s.d 08 Agustus 2025 di Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Jalan Raya 2 Sukamandi, Ciasem, Subang, Jawa Barat.
2. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut dibebankan kepada DIPA SUPM Waiheru Ambon.
3. Setelah selesai melakukan kegiatan tersebut, diwajibkan untuk membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2 Agustus 2025

Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan,



Alan Frendy Koropitan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id SUREL.brstdm@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NO. B. 1784 /BPPSDM.3/KP.440/VII/2025

- Menimbang : Bahwa dalam rangka Mengikuti Turnamen Mini Soccer KKP Tahun 2025, maka dipandang perlu untuk menugaskan pejabat/pegawai.
- Dasar : 1. Surat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) Nomor: B.5133/BPPSDM.1/TU.210/VIII/2025 Tanggal 12 Agustus 2025, Hal Penugasan Pegawai untuk mengikuti Turnamen Mini Soccer KKP Tahun 2025.
2. Surat Perintah Kepala SUPM Waiheru Ambon Nomor: 2830/BPPSDM-SUPM.WHR/OT.210/VII/2025, Tanggal 07 Juli 2025, tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Uraian Tugas SUPM Waiheru Ambon Tahun 2025.

Memberi Tugas :

- Kepada : Abdul Azis Usemahu, S.St.Pi., M.S.T.Pi. / NIP. 19820208 200604 1 004 / Kepala Sekolah
- Untuk : 1. Mengikuti Turnamen Mini Soccer KKP Tahun 2025 pada Tanggal 14 s.d 16 Agustus 2025 di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Jakarta.
2. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut dibebankan kepada DIPA SUPM Waiheru Ambon.
3. Setelah selesai melakukan kegiatan tersebut, diwajibkan untuk membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 13 Agustus 2025

Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan,



Alan Frendy Koropitan